

# Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wisata Religi Masjid Agung Di Palembang

Hanna Rahmadaniah<sup>1</sup>, Natashah Dewanti<sup>2</sup>, Satrio Rekto Sasongko<sup>3</sup>, Peny Cahaya Azwari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [tasyadewanti19@gmail.com](mailto:tasyadewanti19@gmail.com)

---

## Artikel Info

Artikel Masuk: April 2025

Artikel Diterima: Juni 2025

---

## Kata Kunci:

Akuntansi Syariah  
Akuntabilitas  
Masjid Agung  
Pengelolaan  
Transparansi

---

## Keywords:

Sharia Accounting  
Accountability  
Great Mosque  
Management  
Transparency

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang. Fokus utama penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dijalankan dalam konteks keuangan masjid. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangannya. Transparansi dijalankan dari pemberitahuan informasi keuangan yang akurat dan keterbukaan terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Sementara itu, dalam hal akuntabilitas, pengelolaan keuangan masjid masih relatif sederhana juga belum seluruhnya sesuai dengan standar akuntansi yang ada, yang terlihat dari catatan keuangan yang cuma mencakup masuk dan keluar kas. Meskipun demikian, masyarakat dan jamaah tetap menunjukkan kepercayaan dan kepuasan yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan masjid. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Selain itu, praktik-praktik baik yang dapat dijadikan contoh oleh masjid lainnya.

---

## ABSTRACT

*This study aims to find out more about the implementation of the principles of transparency and accountability in the financial management of the Sultan Mahmud Badaruddin Grand Mosque in Palembang. The main focus of this study is to analyze how these principles are implemented in the context of mosque finances. Through a qualitative descriptive research method involving interviews and observations, this study found that the Sultan Mahmud Badaruddin Grand Mosque in Palembang has shown quite good performance in implementing the principles of transparency and accountability in its financial management. Transparency is carried out from the notification of accurate financial information and openness to criticism and suggestions from the community. Meanwhile, in terms of accountability, the management of mosque finances is still relatively simple and not entirely in accordance with existing accounting standards, which can be seen from the financial records that only cover cash inflows and outflows. Nevertheless, the community and congregation continue to show high trust and satisfaction with the management of mosque finances. The results of this study provide insight into the importance of transparency and accountability in mosque financial management. Additionally, it also offers exemplary models that can be replicated and utilized by other institutions as examples by other mosques.*

## 1. PENDAHULUAN

Akuntansi telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk perusahaan, organisasi keagamaan, dan bahkan masjid. Sistem akuntansi menyediakan informasi keuangan akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sehingga membangun kepercayaan masyarakat. Pelaporan keuangan yang baik dapat mencegah kecurigaan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga penting untuk di informasikan kepada publik. Dengan demikian, akuntansi berperan penting dalam menciptakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Akuntansi syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap hukum Islam. Dengan dilarangnya praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, akuntansi syariah berupaya menciptakan laporan keuangan yang teiliti dan bisa dipercaya, sehingga pihak terkait mampu memahami kondisi keuangan suatu entitas dengan jelas dan yakin bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan dengan etika dan moral yang tinggi (Haikal et al., 2024). Di Indonesia, standar akuntansi syariah dibangun atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang memberikan aturan khusus untuk membedakan praktik akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. Fatwa-fatwa ini menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk pengakuan pendapatan, pengukuran risiko, dan pengelolaan pembiayaan berbasis syariah, sehingga menjamin jika kegiatan akuntansi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan (Anggreni et al., 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menetapkan komponen-komponen kunci yang harus ada di pelaporan keuangan organisasi non-profit. Laporan keuangan entitas non-profit terdiri atas empat elemen utama, yaitu laporan posisi keuangan yang menunjukkan ilustrasi terkait aset, liabilitas, dan aset neto. Laporan aktivitas yang menunjukkan ilustrasi perubahan aset neto. Laporan arus kas yang memberikan pengetahuan terkait arus kas masuk dan keluar, serta catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjabaran lebih lanjut terkait pos-pos keuangan yang dilaporkan (Sari et al., 2018). Informasi keuangan disajikan dengan transparan dan akuntabilitas, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan entitas tertentu (Widyanti et al., 2021).

Masjid merupakan sebuah institusi keagamaan dalam Islam yang berfungsi sebagai organisasi publik non-profit, atau lebih dikenal sebagai organisasi tanpa keuntungan (Nurhudawi et al., 2025)(Oktaviani, 2019). Di samping sebagai tempat *shalat*, masjid juga berfungsi untuk pusat kegiatan kelompok yang beragam sosial dan pendidikan. Masjid memiliki fungsi sosial seperti untuk kesejahteraan sosial, perdamaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Dewan Masjid Indonesia (MDI), masjid memiliki 3 (tiga) peranan. Pertama, masjid untuk tempat *shalat*. Kedua, masjid untuk wadah pengembangan masyarakat. Ketiga, masjid untuk pusat komunikasi serta silaturahmi antar masyarakat (Hardianto et al., 2021).

Masjid umumnya terdiri dari Muadzin, Khotib, Imam dan Jamaah. Muadzin yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan azan, Khotib yang bertugas menyampaikan khotbah, Imam yang memimpin shalat, dan Jamaah yang merupakan komunitas pengguna masjid. Selain itu, terdapat juga Takmir Masjid yang berperan sebagai pengelola masjid, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek operasional masjid, mulai dari keuangan, kegiatan keagamaan, hingga perawatan dan pemeliharaan fasilitas masjid, sehingga memastikan bahwa masjid dapat berfungsi dengan efektif dan efisien (Yanuar AR & Hanifah, 2020).

Dalam ajaran Islam, konsep akuntansi memiliki aturan yang kuat, sebagaimana tertulis dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang menjabarkan secara rinci mengenai pentingnya pembukuan, pendokumentasian, dan peran saksi dalam transaksi utang (Sahrullah et al., 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menjabarkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan dalam segala aspek keuangan. Dalam konteks entitas keagamaan seperti masjid, pencatatan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan integritas pengurus masjid atau Takmir masjid, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja mereka, terutama bagi Bendahara keuangan yang bertanggung jawab mengelola dana masjid. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntansi yang sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu masjid berfungsi secara efektif dan efisien.

Masjid, sebagai organisasi non-profit, berkewajiban melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada donatur dan pihak terkait (Rizka Cholid Fauzi & Dwi Setyaningsih, 2020)(Kusumadyahdewi, 2018). Masjid umumnya mengandalkan sumbangan masyarakat sebagai sumber pendanaan utama, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Salah satu cara menunjukkan akuntabilitas tersebut yaitu dengan membuat dan menjabarkan laporan keuangan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan (Sumiyati et al., 2015). Penerbitan laporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan pertanggungjawaban masjid dalam mengelola dana (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Masalah mengenai masjid sering muncul salah satu adalah karena umumnya masjid seringkali menggunakan sumber dana yang diterimanya dengan tujuan yang tidak jelas (Darojatul UIa et al., 2021). Di sisi lain, masjid juga menghadapi tantangan dalam mengelola dana yang diterimanya seperti minimnya pengalaman pengurus masjid di bidang keuangan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan Akuntansi di Lembaga Masjid. Hal ini membuat pelaporan penggunaan dana tidak transparan dan akuntabilitas sehingga membuat masyarakat kurang puas akan masjid. Pelaporan penggunaan dana oleh organisasi non-profit, misalnya masjid adalah tentu sangat penting. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi yang menunjukkan masjid bertanggung jawab pada masyarakat dari segi

dana yang telah diterimanya dan transparansi dalam hal ini adalah dalam hal keterbukaan masjid atas uang yang sudah diterima dari dana yang telah diberikan masyarakat.

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama, masjid yang dapat memenuhi kriteria tersebut masih sangat sedikit. Banyak masjid gagal mengelola sumber dana yang mereka terima dari jamaah dengan baik dan akurat. Hal yang seharusnya penting untuk dilakukan, sebab masyarakat juga ingin memastikan bahwa dana sumbangan yang diberikan kepada Masjid digunakan secara benar dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, peran Akuntansi Masjid perlu untuk dilakukan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

(Agussani et al., 2024) melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi akuntansi mempengaruhi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Huda Mandailing Natal, khususnya dalam penataan laporan keuangan dan penerapan ISAK 35. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Huda sesuai dengan standar ISAK 35. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan masjid masih sederhana, dengan pencatatan keuangan yang terbatas pada transaksi kas masuk dan keluar. Meskipun pengurus masjid mengelola keuangan dengan teliti dan transparan, penerapan akuntansi belum sempurna dan belum sesuai dengan standar ISAK 35 karena kurangnya pemahaman tentang standar tersebut. Meski demikian, masyarakat merasa puas dengan pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus.

(Latifah & Abdullah, 2023) melakukan penelitian mengenai penerapan Akuntansi Syariah pada Manajemen Keuangan Masjid di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Syariah pada manajemen keuangan masjid di Indonesia berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

(Mahardika et al., 2022) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota Malang, khususnya di masjid yang diurus oleh civitas akademik maupun non-akademik. Hasil memperlihatkan jika masjid telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan memenuhi prinsip akuntansi syariah. Namun, penerapan standar akuntansi entitas nirlaba masih perlu ditingkatkan karena keterbatasan pengetahuan keuangan pengelola.

(Nurhudawi et al., 2025) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Tanah Tinggi Jalan Srikandi No. 17 Medan Denai, Kota Medan. Hasil menunjukkan bahwa Masjid Taqwa Muhammadiyah telah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang baik dan transparan, dengan laporan rutin bulanan yang mencakup pemasukkan dan pengeluaran dana. Pengelola keuangan masjid sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah, seperti pertanggungjawaban, keadilan, serta kebenaran, juga sesuai dengan sifat-sifat Rasul.

(Oktavia Widhawati et al., 2021) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 studi kasus Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Hasil penelitian memperlihatkan jika Masjid Agung An-Nuur Pare belum seluruhnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Masjid masih perlu meningkatkan pelaporan keuangan dan menerapkan ISAK 35 untuk mencapai standar yang lebih baik.

(Sukmana et al., 2024) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK 45 terkait pelaporan keuangan Lembaga Keagamaan. Hasil penelitian memperlihatkan Masjid Raya Darussalam sudah menerapkan praktik akuntansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi masih perlu perbaikan dalam pencatatan laporan keuangan agar sejalan dengan standar PSAK 45.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan detail tentang pengelolaan keuangan masjid. Dengan memakai metode deskriptif, penelitian ini bertujuan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Pengumpulan informasi secara lengkap dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang pengelolaan keuangan masjid dan implementasi prinsip akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat ini dipilih karena popularitas dan besarnya, serta aktivitas keagamaan yang beragam dan interaksinya dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait pengelolaan keuangan masjid dan implementasi prinsip akuntabilitas. Data penelitian dikumpulkan dari wawancara dengan pengurus masjid serta melihat laporan keuangan masjid. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama pengurus masjid, yaitu Wakil Ketua I dan Wakil Bendahara, untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan masjid. Laporan keuangan ini digunakan guna memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan masjid juga implementasi prinsip akuntabilitas.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Di tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data primer juga sekunder yang relevan dengan penelitian. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang pengelolaan keuangan masjid. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti memutuskan kesimpulan berdasar dari hasil analisis data. Kesimpulan kemudian digunakan menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengelolaan keuangan masjid dan implementasi prinsip akuntabilitas.

#### **4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### ***4.1 Profil Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang***

Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang memerintah Palembang dari tahun 1724 hingga 1757, memiliki visi untuk membangun sebuah masjid yang megah dan menjadi simbol keagungan Islam di wilayah tersebut. Gagasan ini kemudian diwujudkan dengan pembangunan Masjid Agung Palembang. Proses pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1738 dan berlangsung selama satu dekade hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1748. Masjid Agung Palembang memiliki arsitektur khas budaya Melayu-Palembang, yang dirancang oleh Sultan sendiri dengan memadukan unsur-unsur lokal dan internasional. Desainnya yang unik menghasilkan bentuk yang sangat khas, dengan lantai candit dan atap limas bersusun yang puncaknya berbentuk stupa seperti payung terbuka. Arsitektur ini tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan filosofis yang mendalam.

Bangunan masjid berbentuk segi empat dengan ukuran awal 30 x 36 meter, tegak pada atas lahan luas, sekitar 2,5 hektar. Lokasinya strategis di jantung Kota Palembang membuatnya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Masjid ini juga dilengkapi dengan beberapa kolam untuk wudhu, sehingga memudahkan jemaah untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusus'. Awalnya, Masjid Agung Palembang tidak memiliki menara, yang baru dibangun 10 tahun kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo. Pembangunan menara ini menambah keindahan dan kelengkapan arsitektur masjid, serta menjadi simbol panggilan untuk shalat bagi masyarakat sekitar. Menara ini menjadi salah satu ciri khas masjid yang paling mencolok dan dapat dilihat dari kejauhan.

Masjid Agung Palembang memiliki atap tumpang yang terdiri dari beberapa tingkat. Atap terbawah berbentuk kerucut dengan bagian atas yang terpotong, dan di atasnya terdapat atap tumpang lainnya yang lebih kecil. Bagian teratas memiliki atap berbentuk limas dengan mustika berbentuk bunga merkah dan jurai simbar yang melengkung dengan gaya arsitektur yang mirip dengan China. Pengaruh arsitektur China ini tidak mengherankan, mengingat pembangunan masjid ini melibatkan pekerja bangunan yang sebagian besar adalah orang Tionghoa. Pada dalam masjid, ada empat tiang utama yang kokoh dan 12 tiang penopang lainnya yang terbuat dari kayu Unglen. Tiang-tiang ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang struktur bangunan, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Awalnya, masjid ini juga memiliki empat penampil, termasuk satu sebagai mihrab dan tiga lainnya sebagai pintu masuk. Penampil ini menjadi bagian penting dari arsitektur masjid yang khas.

Masjid Agung Palembang tidak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Palembang. Dengan arsitektur yang khas dan nilai sejarah yang tinggi, masjid ini jadi destinasi wisata religi yang terkenal bagi wisatawan lokal maupun internasional. Hingga saat ini,

Masjid Agung Palembang masih berdiri kokoh dan menjadi simbol keagungan Islam di Palembang, serta menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini selama berabad-abad.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin memiliki visi yang sangat mulia dan strategis dalam konteks keagamaan dan sosial di Sumatera Selatan. Visi ini tidak hanya terbatas pada menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Dengan demikian, masjid ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang agama, serta memperkuat hubungan antar sesama umat. Dalam menjalankan visi ini, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi umat Islam untuk belajar, beribadah, dan berinteraksi dengan sesama. Masjid ini juga diharapkan dapat menjadi simbol keagungan Islam dan menjadi pusat kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi umat. Dengan komitmen ini, masjid ini dapat menjadi mercusuar bagi umat Islam di Sumatera Selatan.

Melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang beragam, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan umat, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di Sumatera Selatan. Dengan demikian, masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan yang tidak cuma bermanfaat untuk umat Muslim, tapi juga bagi masyarakat luas. Melalui visi dan komitmennya, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin diharapkan dapat menjadi salah satu masjid yang paling berpengaruh dan dihormati di Palembang.

#### **4.2 *Transparansi Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang***

Menurut Nordiawan (2006), transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik, dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh dan transparan tentang pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang diterima kepada entitas tersebut serta kepatuhannya terhadap aturan undang-undangan yang ada.

Transparansi juga didefinisikan menjamin keterbukaan dan kejujuran berkaitan dengan penyampaian sumber keuangan kepada publik, dengan landasan jika masyarakat berhak mengetahui secara menyeluruh juga transparan tentang bagaimana suatu entitas memakai sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017).

Dalam (Saidah Napisah & Taufiqurachman, 2020) menyebutkan prinsip transparansi bisa diukur dengan beberapa indikator, yaitu: Ketersediaan informasi jelas dan mudah diakses mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelibatan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pengelolaan sumber daya. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana masjid.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi merupakan aspek penting yang dijunjung tinggi di pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip amanah. Masjid memegang tanggung jawab untuk mengelola dana yang dipercayakan masyarakat, dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan jujur, adil, serta terbuka. Dengan demikian, Masjid dapat memastikan bahwa pengelolaan finansial berlangsung dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memberikan informasi keuangan dan kegiatan masjid secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat atau jamaah, masjid dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan masjid sesuai dengan kebutuhan mereka. Transparansi ini memungkinkan masyarakat maupun jamaah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan masjid, sehingga meningkatkan dukungan dan kepercayaan terhadap pengelola masjid.

Organisasi nirlaba seperti masjid memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan organisasi bisnis, terutama dalam hal sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang mengandalkan sumber daya internal, pinjaman bank, atau investasi pribadi, organisasi nirlaba umumnya bergantung pada dukungan finansial dari lembaga donor dan penyumbang lainnya yang tidak memiliki kepentingan langsung (Julkarnain, 2018). Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin sangat bergantung pada dukungan masyarakat, yang ditunjukkan melalui donasi dan kotak amal yang

disediakan bagi para jamaah. Dana yang terkumpul digunakan untuk membayar tagihan listrik dan air, serta memberi upah petugas seperti Marbot, cleaning service, dan petugas keamanan.

Dalam menerapkan prinsip transparansi, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga menyampaikan informasi keuangan bukan hanya kepada masyarakat atau jamaah, namun kepada seluruh Pengurus Masjid juga. Data keuangan yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memungkinkan pengurus masjid untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga terbuka terhadap kritik dan saran dari pengurus lainnya.

Beberapa masalah yang sering muncul pada pengelolaan masjid antara lain: Pertama, pengurus yang tidak terbuka dan tidak mau mendengarkan aspirasi Jamaah. Kedua, kurangnya partisipasi aktif dari Jamaah dalam kegiatan masjid. Ketiga, kurangnya kegiatan yang dapat menampung berbagai potensi masjid selain sebagai tempat shalat berjamaah; dan keempat, pengurus yang cenderung memihak pada kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif dan membuat Jamaah lain merasa tidak dihargai (Kurniawan et al., 2021).

Berbeda dengan beberapa masjid lain yang menghadapi masalah tersebut, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin menunjukkan pengelolaan yang efektif dan terbuka. Pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin dikenal karena keterbukaannya, keaktifannya, dan ketelitiannya dalam mengelola kegiatan masjid dan masyarakat sekitar Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin merespons secara positif dengan menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan masjid, yang mana hal tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid tersebut. Contohnya, program pembinaan remaja dan pemuda masjid, pengajian rutin untuk ibu-ibu sekitar masjid, serta pelatihan Imam, Khotbah, dan Muadzin bagi jamaah telah berjalan dengan baik juga memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid sangat menghargai umpan balik dari pengurus dan masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Jamaah.

Dalam mengelola keuangan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dengan demikian, Masjid dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat. Pada akhirnya, Masjid dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan berlangsung dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana.

#### **4.3 Akuntabilitas Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang**

Menurut Bastian (2010), Akuntabilitas publik merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan klarifikasi atas kinerja serta tindakan suatu lembaga atau individu pada pihak yang berwenang atau memiliki hak meminta informasi. Ini mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan tentang penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas juga adalah kewajiban bagi pemegang amanah dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan tanggung jawab atas semua aktivitas serta kegiatan yang jadi tanggung jawabnya. Pemegang amanah harus memberikan informasi jelas dan akurat pada orang yang memberi amanah, yaitu masyarakat, yang punya hak untuk minta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017). Setiap organisasi, baik yang berorientasi profit maupun yang berfokus pada pelayanan publik, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bagian penting dari operasionalnya (Yanuarisa, 2020).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang masih relatif sederhana juga belum sejalan dengan standar akuntansi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan yang cuma mencakup transaksi pemasukkan dan pengeluaran kas. Meskipun pengurus masjid telah menunjukkan ketelitian dan transparansi terkait mengelola keuangan, penerapan akuntansi yang sejalan dengan standar akuntansi masih belum optimal karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang standar akuntansi tersebut. Namun demikian, masyarakat dan para Jamaah tetap merasa puas dengan pengelolaan keuangan masjid yang

dilakukan oleh pengurus, menunjukkan bahwa kepercayaan dan kepuasan masyarakat tidak cuma bergantung di kelengkapan sistem akuntansi, tapi juga di integritas dan transparansi pengurus dalam mengelola dana masjid.

Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang dilakukan oleh Bendahara Masjid. Bendahara yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyimpanan bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran uang harus disertai keterangan keperluan dan disetujui setelah musyawarah dengan pengurus lainnya, sehingga membuktikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab. Selain itu, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang memastikan bahwa setiap pengurus memiliki tugas yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Pengelolaan keuangan Masjid dipegang oleh Bendahara yang bekerja sama dengan anggota pengurus lainnya, sehingga menjamin jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan tepat dan akurat.

Bendahara Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang secara rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran dengan menggunakan metode pencatatan yang sederhana. Penggunaan nota dan kwitansi sebagai bukti transaksi semakin mempertegas bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi. Dalam praktik yang dijalankan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menunjukkan komitmen kuat untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan. Semua transaksi dicatat secara jujur tanpa manipulasi, sehingga menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab. Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang juga dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan akses yang setara ke informasi keuangan. Informasi keuangan dipublikasikan kepada seluruh anggota pengurus masjid, sehingga memungkinkan mereka untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas menjadi prinsip penting yang menuntut keakuratan dan pertanggungjawaban penuh atas proses penganggaran, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat luas (Nurhayani, 2013). Menurut Khaddafi et al. (2017), akuntansi syariah dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan pada hukum syariah dan memiliki sifat universal. Dalam implementasinya, akuntansi syariah mengedepankan beberapa syarat dasar, seperti kebenaran, kesahihan, dan keadilan. Menariknya, prinsip-prinsip ini punya keselarasan dengan sifat-sifat rasul, yaitu sifat benar (*sidiq*), bisa dipercaya (*amanah*), jujur (*tabligh*), dan pintar (*fathonah*), yang menjadi landasan etika dalam menjalankan profesi akuntansi syariah.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menerapkan tiga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengurus Masjid dalam mengelola keuangan dengan transparan dan tanggung jawab.

- a. Prinsip Pertanggungjawaban di implementasikan melalui konsep *amanah*, *fathonah*, dan *tabligh*. Pengurus masjid membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian pengeluaran kas melalui musyawarah, sehingga menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan tanggung jawab dan tepat. Prinsip ini sesuai dengan yang ada pada Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَیْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

- b. Prinsip Keadilan diterapkan dengan memisahkan fungsi pengeluaran dana sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing, seperti untuk anak yatim, *infaq*, dan *shadaqah*. Prinsip ini sesuai dengan yang ada pada Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al- Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعِدُوا لَهُ ءَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8).

- c. Prinsip Kebenaran diterapkan dengan mencatat transaksi sesuai dengan nominal sebenarnya dan disertai bukti transaksi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan dijalankan dengan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan jamaah. Prinsip ini sesuai dengan yang ada pada Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al- Isra' ayat 36, yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعْلَمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al- Isra': 36).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat dan jamaah. Hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan Masjid dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab sehingga masyarakat dan jamaah merasa yakin jika dana yang mereka beri dijalankan dengan efektif dan tepat. Kepercayaan yang kuat ini memiliki dampak positif pada kualitas pelayanan dan aktivitas di masjid. Masyarakat dan jamaah lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan masjid, sehingga masjid dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih efektif.

Penerapan prinsip akuntabilitas juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan jamaah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan tanggung jawab. Mereka mulai memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masjid dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dan jamaah, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang dapat menjadi contoh bagi lembaga keagamaan lainnya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan aktivitas di lembaga keagamaan lainnya, sehingga masyarakat dan jamaah dapat merasakan manfaat yang lebih besar.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian bisa dibuat kesimpulan jika pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang memperlihatkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi keuangan yang transparan dan terbuka terhadap kritik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang diwujudkan melalui laporan keuangan yang sistematis dan pencatatan transaksi yang jujur. Pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian juga memperlihatkan jika pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang masih relatif sederhana juga belum sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan yang cuma membahas transaksi pemasukkan dan pengeluaran kas. Namun, masyarakat dan jamaah tetap menunjukkan kepercayaan dan kepuasan yang

tinggi terhadap pengelolaan keuangan masjid, meskipun sistem akuntansi yang digunakan masih sederhana.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menerapkan tiga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengurus Masjid dalam mengelola keuangan dengan transparan dan tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban di implementasikan melalui konsep amanah, fathonah, dan tabligh. Pengurus Masjid membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian pengeluaran kas melalui musyawarah, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan bertanggung jawab dan transparan. Penerapan prinsip keadilan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang dilakukan dengan memisahkan fungsi pengeluaran dana sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, Masjid dapat memastikan bahwa dana yang didapat dan dikelola dijalankan untuk kepentingan yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Prinsip kebenaran diterapkan dengan mencatat transaksi sesuai dengan nominal benar dan disertai bukti transaksi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan dijalankan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan jamaah.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat dan jamaah. Hal ini memiliki dampak positif pada kualitas pelayanan dan aktivitas di masjid, sehingga Masjid dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih efektif. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan jamaah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan masjid dengan lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi keuangan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik, sehingga dapat dijadikan contoh bagi lembaga keagamaan lainnya dalam mengelola keuangan dengan efektif dan efisien.

## REFERENCES

- Agussani, W., Samri Juliati Nasution, Y., & Jannah, N. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Al-Huda Mandailing Natal Berdasarkan ISAK 35. *AKASYAH-Journal of Islamic Accounting*, 4(1), 78–93.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Satu Pengantar* (Edisi Ketiga). Erlangga.
- Darojatul Ula, I., Halim, M., & Sita Nastiti, A. (2021). Penerapan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. 1–15.
- Dwi Setiana, N., & Laila Yuliani, N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*, 205–210.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hardianto, M., Zainal, A., & Jasma, S. (2021). Pemberdayaan Bidang Ekonomi di Masjid Baitul Atieq. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(2), 126–132.
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2).
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2017). *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. PENERBIT MADENATERA.
- Kurniawan, D., Putri, D., & Sumraini. (2021). Implementasi Manajemen Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 1–13.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Akuntansi Syariah dalam Manajemen Keuangan Masjid di Indonesia. *JIDE: Journal of International Development Economics*, 2(2), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1188>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Ayu Amalia, F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 135–147.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Selemba Empat.
- Nurhayani, H. (2013). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey pada Seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Nurhudawi, Ismail, Rahayu, S., & Sitompul, S. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 38–44. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi38>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363–375.
- Rizka Cholid Fauzi, M., & Dwi Setyaningsih, N. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 114–122.
- Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 325–336. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>
- Saidah Napisah, L., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 6(2), 79–88.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan. *KINERJA*, 15(2), 45–56. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Sukmana, E. T., Hafizi, M. R., & Iyah. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.28>
- Sumiyati, Zulbahridar, & Safitri, D. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Widyanti, R., Setiawan, P., & Sabyan, M. (2021). Konsep Amanah dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Menara Ekonomi*, 7(3), 112–120.
- Yanuar AR, F., & Hanifah, W. S. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 Dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.208>
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Balance*, 12(2), 90–103.